



**P U T U S A N**

Nomor : 221/Pid.B/2015/PN.Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BASTARI Bin MAT CIK SALEH;**  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 28 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong No. 60 RT. 05 RW. 03  
Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih  
Timur Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik tanggal 8 September 2015, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 September 2015, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2015, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 5 Nopember 2015, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 November 2015, sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 5 Nopember 2015, No.221/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 5 Nopember 2015, No. 221/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **BASTARI Bin MAT CIK SALEH** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BASTARI Bin MAT CIK SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASTARI Bin MAT CIK SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru.
  - Uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah keyboard angka.
  - 1 (satu) buah mouse warna merah.
  - 1 (satu) modem internet merek moximax warna putih.
  - 1 (satu) buah kalkulator/ alat hitung merek citizen warna hitam.
  - 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan togel..
  - 2 (dua) buah pena warna hitam.
  - 1 (satu) buah buku rekap.
  - 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel.
  - 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel.
  - 1 (satu) buah papan alas penulisan nomor togel.

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa BASTARI Bin MAT CIK SALEH supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2015, No. Reg. Perk : PDM -13/Ep.1/PBM.1/10/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BASTARI Bin MAT CIK SALEH pada hari Senin Tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2015, bertempat di Jalan Gotong Royong No. 60 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 12.30 WIB ketika saksi Rajiman Bin Karto Senjoyo, Heri Gunawan, SH Bin H. Burlian, Innaka Asbar, SH Bin Arjuna Lukbar yang merupakan anggota POLRI mendapat laporan bahwa Amelius Bin Nazarrudin (diajukan penuntutan secara terpisah) menjual Togel di Pasar Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Berbekal dari informasi tersebut kemudian saksi Rajiman Bin Karto Senjoyo, Heri Gunawan, SH Bin H. Burlian, Innaka Asbar, SH Bin Arjuna Lukbar melakukan penyelidikan langsung ditempat yang diinformasikan masyarakat dan ketika para saksi tiba ditempat tersebut Amelius Bin Nazarrudin (diajukan penuntutan secara terpisah) sedang menjual togel. Selanjutnya Amelius Bin Nazarrudin (diajukan penuntutan secara



terpisah) dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut. Dalam perjalanan ke Polres Prabumulih ketika dilakukan intrograsi lisan saksi Amelius Bin Nazarrudin (diajukan penuntutan secara terpisah) mengaku menyeter hasil penjualan togel kepada terdakwa Bastari Bin Mat Cik. Mendapat informasi tersebut kemudian saksi Rajiman Bin Karto Senjoyo, Heri Gunawan, SH Bin H. Burlian, Innaka Asbar, SH Bin Arjuna Lukbar mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gotong Royong No. 60 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun terdakwa sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya para saksi melakukan pembagian tugas yaitu saksi Innaka Asbar, SH Bin Arjuna Lukbar untuk menunggu dirumah terdakwa sedangkan saksi Rajiman Bin Karto Senjoyo dan saksi Heri Gunawan, SH Bin H. Burlian melakukan pencarian terhadap terdakwa disekitar tempat tersebut. Pada sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa terlihat berjalan kaki didekat rumahnya dan ketika saksi Rajiman Bin Karto Senjoyo, Heri Gunawan, SH Bin H. Burlian, Innaka Asbar, SH Bin Arjuna Lukbar melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah keyboard angka, 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) modem internet merek movimax warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan nomor togel.

Bahwa terdakwa menggunakan barang bukti yang ditemukan dirumahnya tersebut untuk menjual togel dan sebelum menjual togel tersebut terlebih dahulu terdakwa membuat akun judi BEJO83 di situs judi "aneka Toto". Kemudian terdakwa menjual toto gelap (togel) jenis Singapore setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dibuka pada pukul 18.00 WIB, dan menjual togel jenis Hongkong setiap hari dibuka pada pukul 23.00 WIB serta Togel jenis Sidney setiap hari dibuka pukul 14.00 WIB, masing-masing untuk pasangan 2 (dua) angka belakang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka belakang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka belakang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Terdakwa menjual togel tersebut dengan cara pemasangan langsung mengirim SMS ke Handphone terdakwa dengan nomor 0823-72452747 dengan menyebutkan pasangan angka dan jumlah uang



taruhan atau pemasang juga dapat menghubungi anak buah terdakwa yaitu Amelius Bin Nazarrudin (diajukan penuntutan secara terpisah) dan setelah mendapat pesanan nomor togel dari pemasang maka Amelius Bin Nazarrudin (diajukan penuntutan secara terpisah) akan mengirimkan SMS ke Handphone terdakwa dengan menyebutkan pasangan angka dan jumlah uang taruhan. Kemudian terdakwa akan mencocokkan/ menyamakan angka yang dipasang oleh pemasang ke situs judi "aneka Toto". Jika angka pemasang tersebut sama dengan angka yang dikeluarkan bandar maka pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Untuk pasangan 2 (dua) angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil menjual togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa berikan kepada Amelius Bin Nazarrudin adalah sebesar 25% dari jumlah yang dipasang oleh pemasang. Terdakwa menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa BASTARI Bin MAT CIK SALEH pada hari Senin Tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2015, bertempat di Jalan Gotong Royong No. 60 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi suatu cita-cita. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 12.30 WIB ketika saksi Rajiman Bin Karto Senjoyo, Heri Gunawan, SH Bin H. Burlian, Innaka Asbar, SH Bin Arjuna Lukbar yang merupakan anggota POLRI





mendapat laporan bahwa Amelius Bin Nazarrudin (diajukan penuntutan secara terpisah) menjual Togel di Pasar Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Berbekal dari informasi tersebut kemudian saksi Rajiman Bin Karto Senjoyo, Heri Gunawan, SH Bin H. Burlian, Innaka Asbar, SH Bin Arjuna Lukbar melakukan penyelidikan langsung ditempat yang diinformasikan masyarakat dan ketika para saksi tiba ditempat tersebut Amelius Bin Nazarrudin (diajukan penuntutan secara terpisah) sedang menjual togel. Selanjutnya Amelius Bin Nazarrudin (diajukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut. Dalam perjalanan ke Polres Prabumulih ketika dilakukan intrograsi lisan saksi Amelius Bin Nazarrudin (diajukan penuntutan secara terpisah) mengaku menyeter hasil penjualan togel kepada terdakwa Bastari Bin Mat Cik. Mendapat informasi tersebut kemudian saksi Rajiman Bin Karto Senjoyo, Heri Gunawan, SH Bin H. Burlian, Innaka Asbar, SH Bin Arjuna Lukbar mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gotong Royong No. 60 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun terdakwa sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya para saksi melakukan pembagian tugas yaitu saksi Innaka Asbar, SH Bin Arjuna Lukbar untuk menunggu dirumah terdakwa sedangkan saksi Rajiman Bin Karto Senjoyo dan saksi Heri Gunawan, SH Bin H. Burlian melakukan pencarian terhadap terdakwa disekitar tempat tersebut. Pada sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa terlihat berjalan kaki didekat rumahnya dan ketika saksi Rajiman Bin Karto Senjoyo, Heri Gunawan, SH Bin H. Burlian, Innaka Asbar, SH Bin Arjuna Lukbar melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah keybord angka, 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) modem internet merek movimax warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan nomor togel.

Bahwa terdakwa menggunakan barang bukti yang ditemukan dirumahnya tersebut untuk menjual togel dan sebelum menjual togel tersebut terlebih dahulu terdakwa membuat akun judi BEJO83 di situs judi "aneka Toto". Kemudian terdakwa menjual toto gelap (togel) jenis Singapore setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dibuka pada pukul 18.00 WIB, dan menjual togel jenis Hongkong setiap hari dibuka pada pukul 23.00 WIB serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel jenis Sidney setiap hari dibuka pukul 14.00 WIB, masing-masing untuk pasangan 2 (dua) angka belakang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka belakang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka belakang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Terdakwa menjual togel tersebut dengan cara pemasangan langsung mengirim SMS ke Handphone terdakwa dengan nomor 0823-72452747 dengan menyebutkan pasangan angka dan jumlah uang taruhan atau pemasang juga dapat menghubungi anak buah terdakwa yaitu Amelius Bin Nazarrudin (diajukan penuntutan secara terpisah) dan setelah mendapat pesanan nomor togel dari pemasang maka Amelius Bin Nazarrudin (diajukan penuntutan secara terpisah) akan mengirimkan SMS ke Handphone terdakwa dengan menyebutkan pasangan angka dan jumlah uang taruhan. Kemudian terdakwa akan mencocokkan/ menyamakan angka yang dipasang oleh pemasang ke situs judi "aneka Toto". Jika angka pemasang tersebut sama dengan angka yang dikeluarkan bandar maka pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Untuk pasangan 2 (dua) angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil menjual togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa berikan kepada Amelius Bin Nazarrudin adalah sebesar 25% dari jumlah yang dipasang oleh pemasang. Terdakwa menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara berita acara pemeriksaan atas nama saksi tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan pada hari ini bersama rekan saksi yaitu saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR karena telah menangkap terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN;
- Bahwa terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi bahkan dijadikan sebagai mata pencarian;
- Bahwa terdakwa, saksi tangkap bersama saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR setelah saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut dan dalam perjalanan ke Polres Prabumulih ketika dilakukan intrograsi lisan saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN mengaku menyeter hasil penjualan togel kepada terdakwa kemudian mendapat informasi tersebut kemudian saksi, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gotong Royong No. 60 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun terdakwa sedang tidak berada di rumah, selanjutnya saksi, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR melakukan pembagian tugas yaitu saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR untuk menunggu di rumah terdakwa sedangkan saksi dan saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN melakukan pencarian

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap terdakwa disekitar tempat tersebut kemudian pada sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa terlihat berjalan kaki didekat rumah terdakwa tersebut dan saksi, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN telah memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira Pukul 12.00 WIB, ada SMS Online yang masuk ke Handphone saksi yang isi beritanya bahwa di Pasar Prabumulih ada orang yang menjual nomor judi jenis togel;
- Bahwa selanjutnya saksi berkaitan dengan SMS yang masuk ke Handphone saksi tersebut pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB melakukan penyelidikan yang pada saat dilakukan penyelidikan di pasar Prabumulih bersama rekan-rekan satu tim yaitu saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR, menyelidiki saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN dan secara kebetulan melihat saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN sedang berjualan bumbu di pasar Prabumulih tersebut sedang melakukan pendataan ke dalam rekapan pada lembaran kertas dan saksi bersama saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan sedangkan terdakwa ditangkap karena pengembangan saat saksi bersama saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR menginterogasi saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN;
- Bahwa yang didapati saat penggeledahan pada terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah keyboard angka, 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) modem internet merek movimax warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan nomor togel selain itu terdakwa juga membuka judi online



dengan membuat akun judi BEJO83 di situs judi “aneka Toto” dengan mencantumkan nomer telepon terdakwa;

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa menjual judi jenis Tosin (toto singapur), judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong;
- Bahwa cara pemasangan nomer judi togel (toto gelap) dilakukan dengan cara pemasangan nomer judi togel(toto gelap) melalui Handphone yaitu SMS, dan melalui tatap muka langsung dengan terdakwa atau pasang nomer judi togel (toto gelap) kepada saksi AMELIUS BIN NAZARRUDIN;
- Bahwa cara perhitungan dan perkalian pemasangan nomer judi togel(toto gelap) tersebut dilakukan jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan antara angka 00 sampai dengan angka 99 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan antara angka 000 sampai dengan angka 999 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan antara angka 0000 sampai dengan angka 9999 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disitulah letak sifat untung-untungannya;
- Bahwa perhitungan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan saksi Amelius Bin Nazarrudin adalah sebesar 25% dari jumlah nomer judi togel(toto gelap) yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa jenis judi togel Tosin (toto singapur), togel Sidney dan togel Hongkong dibuka oleh terdakwa yaitu untuk judi Sidney terdakwa buka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, , untuk judi Hongkong terdakwa buka setiap malam mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, sedangkan untuk judi Singapore terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;
- Bahwa terdakwa bukanlah bandar karena masih berperan sebagai penjual togel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui nomer togel yang keluar dengan melihat nomer togel yang keluar melalui via internet dengan menggunakan laptop terdakwa;
- Bahwa judi togel yang dijual terdakwa tersebut untuk masyarakat umum;
- Penuntut Umum dengan saksi;
- Bahwa para pembeli judi togel bisa memasang kepada saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membuka perjudian;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa : 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru, Uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah keyboard angka, 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) modem internet merek maxmax warna putih, 1 (satu) buah kalkulator/ alat hitung merek citizen warna hitam, 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan togel, 2 (dua) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel, 1 (satu) buah papan alas penulisan nomor togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara berita acara pemeriksaan atas nama saksi tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan pada hari ini bersama rekan saksi yaitu saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR karena telah menangkap terdakwa dan saksi Amelius Bin Nazarrudin;
- Bahwa terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi bahkan dijadikan sebagai mata pencarian;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap bersama saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR setelah saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut dan dalam perjalanan ke Polres Prabumulih ketika dilakukan intrograsi lisan saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN mengaku menyeter hasil penjualan togel kepada terdakwa kemudian mendapat informasi tersebut kemudian saksi, saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gotong Royong No. 60 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun terdakwa sedang tidak berada di rumah, selanjutnya saksi, saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR melakukan pembagian tugas yaitu saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR untuk menunggu di rumah terdakwa sedangkan saksi dan saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO melakukan pencarian terhadap terdakwa disekitar tempat tersebut kemudian pada sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa terlihat berjalan kaki didekat rumah terdakwa tersebut dan saksi, saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN telah memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira Pukul 12.00 WIB , ada SMS Online yang masuk ke Handphone saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO yang isi beritanya bahwa di Pasar Prabumulih ada orang yang menjual nomor judi jenis togel;

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berkaitan dengan SMS yang masuk ke Handphone saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO tersebut pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB melakukan penyelidikan yang pada saat dilakukan penyelidikan di pasar Prabumulih bersama rekan-rekan satu tim yaitu saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO menyelidiki saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN dan secara kebetulan melihat saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN sedang berjualan bumbu di pasar Prabumulih tersebut sedang melakukan pendataan ke dalam rekapan pada lembaran kertas dan saksi bersama saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR, langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan sedangkan terdakwa ditangkap karena pengembangan saat saksi, saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO bersama saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR menginterogasi saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN;
- Bahwa yang didapati saat pengeledahan pada terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah keyboard angka, 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) modem internet merek movimax warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan nomor togel selain itu terdakwa juga membuka judi online dengan membuat akun judi BEJO83 di situs judi "aneka Toto" dengan mencantumkan nomer telepon terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa menjual judi jenis Tosin (toto singapur), judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong;
- Bahwa cara pemasangan nomer judi togel (toto gelap) dilakukan dengan cara pemasangan nomer judi togel(toto gelap) melalui Handphone yaitu SMS, dan melalui tatap muka langsung dengan terdakwa atau pasang nomer judi togel (toto gelap) kepada saksi AMELIUS BIN NAZARRUDIN;
- Bahwa cara perhitungan dan perkalian pemasangan nomer judi togel(toto gelap) tersebut dilakukan jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan antara angka 00 sampai dengan angka 99

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan antara angka 000 sampai dengan angka 999 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan antara angka 0000 sampai dengan angka 9999 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disitulah letak sifat untung-untungannya;

- Bahwa perhitungan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan saksi Amelius Bin Nazarrudin adalah sebesar 25% dari jumlah nomer judi togel(toto gelap) yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa jenis judi togel Tosin (toto singapur), togel Sidney dan togel Hongkong dibuka oleh terdakwa yaitu untuk judi Sidney terdakwa buka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, , untuk judi Hongkong terdakwa buka setiap malam mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, sedangkan untuk judi Singapore terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;
- Bahwa terdakwa bukanlah bandar karena masih berperan sebagai penjual togel;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomer togel yang keluar dengan melihat nomer togel yang keluar melalui via internet dengan menggunakan laptop terdakwa;
- Bahwa judi togel yang dijual terdakwa tersebut untuk masyarakat umum ;
- Bahwa para pembeli judi togel bisa memasang kepada saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membuka perjudian;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa : 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru, Uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah keyboard angka, 1 (satu) buah



mouese warna merah, 1 (satu) modem internet merek moximax warna putih, 1 (satu) buah kalkulator/ alat hitung merek citizen warna hitam, 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan togel, 2 (dua) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel, 1 (satu) buah papan alas penulisan nomor togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara berita acara pemeriksaan atas nama saksi tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan pada hari ini bersama rekan saksi yaitu saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN karena telah menangkap terdakwa dan saksi Amelius Bin Nazarrudin;
- Bahwa terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi bahkan dijadikan sebagai mata pencarian;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap bersama saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN setelah saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut dan dalam perjalanan ke Polres Prabumulih ketika



dilakukan intrograsi lisan saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN mengaku menyeter hasil penjualan togel kepada terdakwa kemudian mendapat informasi tersebut kemudian saksi, saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gotong Royong No. 60 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun terdakwa sedang tidak berada dirumah, selanjutnya saksi, saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN melakukan pembagian tugas yaitu saksi menunggu dirumah terdakwa sedangkan saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO dan saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN melakukan pencarian terhadap terdakwa disekitar tempat tersebut kemudian pada sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa terlihat berjalan kaki didekat rumah terdakwa tersebut saksi dan saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN telah memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira Pukul 12.00 WIB , ada SMS Online yang masuk ke Handphone saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO yang isi beritanya bahwa di Pasar Prabumulih ada orang yang menjual nomor judi jenis togel;
- Bahwa selanjutnya saksi berkaitan dengan SMS yang masuk ke Handphone saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO tersebut pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB melakukan penyelidikan yang pada saat dilakukan penyelidikan di pasar Prabumulih bersama rekan-rekan satu tim yaitu saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO menyelidiki saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN dan secara kebetulan melihat saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN sedang berjualan bumbu di pasar Prabumulih tersebut sedang melakukan pendataan ke dalam rekapan pada lembaran kertas dan saksi bersama saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan sedangkan terdakwa ditangkap karena pengembangan saat saksi, saksi RAJIMAN Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTO SENJOYO bersama saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN menginterogasi saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN;

- Bahwa yang didapati saat penggeledahan pada terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah keyboard angka, 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) modem internet merek movimax warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan nomor togel selain itu terdakwa juga membuka judi online dengan membuat akun judi BEJO83 di situs judi "aneka Toto" dengan mencantumkan nomer telepon terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa menjual judi jenis Tosin (toto singapur), judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong;
- Bahwa cara pemasangan nomer judi togel (toto gelap) dilakukan dengan cara pemasangan nomer judi togel(toto gelap) melalui Handphone yaitu SMS, dan melalui tatap muka langsung dengan terdakwa atau pasang nomer judi togel (toto gelap) kepada saksi AMELIUS BIN NAZARRUDIN;
- Bahwa cara perhitungan dan perkalian pemasangan nomer judi togel(toto gelap) tersebut dilakukan jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan antara angka 00 sampai dengan angka 99 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan antara angka 000 sampai dengan angka 999 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan antara angka 0000 sampai dengan angka 9999 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disitulah letak sifat untung-untungannya;
- Bahwa perhitungan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-,

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Pbm



(seratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan saksi Amelius Bin Nazarrudin adalah sebesar 25% dari jumlah nomer judi togel(toto gelap) yang dipasang oleh pemasang;

- Bahwa jenis judi togel Tosin (toto singapur), togel Sidney dan togel Hongkong dibuka oleh terdakwa yaitu untuk judi Sidney terdakwa buka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, , untuk judi Hongkong terdakwa buka setiap malam mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, sedangkan untuk judi Singapore terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;
- Bahwa terdakwa bukanlah bandar karena masih berperan sebagai penjual togel;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomer togel yang keluar dengan melihat nomer togel yang keluar melalui via internet dengan menggunakan laptop terdakwa;
- Bahwa judi togel yang dijual terdakwa tersebut untuk masyarakat umum ;
- Penuntut Umum dengan saksi;
- Bahwa para pembeli judi togel bisa memasang kepada saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membuka perjudian;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa : 1 (satu) buah leptop Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru, Uang tunai sebsear Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah keybord angka, 1 (satu) buah mouese warna merah, 1 (satu) modem internet merek maximax warna putih, 1 (satu) buah kalkulatot/ alat hitung merek citizen warna hitam, 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan togel, 2 (dua) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel, 1 (satu) buah papan alas penulisan nomor togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi bersama terdakwa hadir dalam persidangan pada hari ini karena dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Pasar Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih saat sedang berjualan bumbu, dan terdakwa ditangkap dijalan ketika saksi mau menuju kerumah saksi di Jalan Gotong Royong No. 60 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang didapati saat penggeledahan pada saksi didapati barang bukti berupa 8 (delapan) lembar catatan atau rekap pemasangan nomer togel, 5 ( lima ) buah pena untuk menulis rekap serta dilaci dan dompet terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sejumlah RP283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ) dan saat rumah terdakwa digeledah didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah keyboard angka, 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) modem internet merek movimax warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan nomor togel;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa terdakwa menawarkan dan menjual judi jenis Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong;
- Bahwa cara untuk pemasangan nomer judi togel(toto gelap) tersebut dipasang melalui saksi ataupun terdakwa yang pemasangan nomer judi togel(toto gelap) melalui terdakwa bisa pasang lewat Handphone yaitu SMS , atau bisa langsung tatap muka dengan terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi menyetor hasil pemasangan judi togel tersebut kepada terdakwa dan saksi tidak tahu terdakwa menyetor kepada siapa;
- Bahwa cara perhitungan dan perkalian pemasangan nomer togel saksi lakukan dengan cara yaitu jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan antara angka 00 sampai dengan angka 99 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan antara angka 000 sampai dengan angka 999 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan antara angka 0000 sampai dengan angka 9999 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika angka pemasang nomer judi togel(toto gelap) tersebut sama dengan angka yang dikeluarkan Bandar maka pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa perhitungan keuntungan yang diperoleh oleh saksi dan terdakwa yaitu saksi mendapatkan keuntungan 25 % dari jumlah pemasangan judi togel tersebut sedangkan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis judi togel Tosin (toto singapur), togel Sidney dan togel Hongkong dibuka oleh terdakwa yaitu judi Sidney terdakwa buka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, , untuk judi Hongkong terdakwa buka setiap malam mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, sedangkan untuk judi Singapore terdakwa

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;

- Bahwa yang memberitahukan nomer judi togel Tosin (toto singapur), togel Sidney dan togel Hongkong keluar nomernya terdakwa yang memberitahukan nomer judi yang keluar kepada saksi lewat SMS;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomer togel yang keluar dengan melihat nomer togel yang keluar tersebut melalui via internet lewat laptop terdakwa;
- Bahwa judi togel yang ditawarkan dan dijual terdakwa dan saksi tersebut untuk masyarakat umum;
- Bahwa para pembeli judi togel bisa memasang melalui saksi;
- Bahwa saksi menawarkan dan menjual judi jenis togel tersebut baru 3 (tiga) bulan terakhir ini saksi menawarkan dan menjual judi jenis togel tersebut kepada masyarakat umum selain itu untuk menambah penghasilan buat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang membuka perjudian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa sebagai terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN dalam persidangan pada hari ini karena terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN ditangkap oleh Polisi karena dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

- Bahwa terdakwa ditangkap di jalan ketika terdakwa mau menuju kerumah terdakwa di Jalan Gotong Royong No. 60 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang didapati saat penggeledahan pada terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN saat penggeledahan pada saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN didapati barang bukti berupa 8 (delapan) lembar catatan atau rekap pemasangan nomer togel, 5 (lima) buah pena untuk menulis rekap serta dilaci dan dompet saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan saat di rumah terdakwa digeledah didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah keyboard angka, 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) modem internet merek movimax warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan nomor togel;
- Bahwa jenis permainan judi dilakukan oleh terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN menawarkan dan menjual judi jenis Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong;
- Bahwa cara pemasangan nomer judi togel (toto gelap) terdakwa lakukan dengan cara pemasangan nomer judi togel (toto gelap) melalui lewat terdakwa ataupun melalui saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN dan cara pemasangan judi togel (toto gelap) melalui terdakwa tersebut bisa pasang nomer judi togel (toto gelap) lewat Handphone yaitu SMS, bisa lewat tatap muka langsung dengan terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN serta terdakwa sebelum menjual togel tersebut terlebih dahulu terdakwa membuat akun judi BEJO83 di situs judi “aneka Toto” berikut terdakwa cantumkan nomer handphone terdakwa pada situs tersebut;
- Bahwa saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN menyeter hasil pemasangan judi togel tersebut dengan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara perhitungan dan perkaliannya dalam hal pemasangan nomer togel tersebut yaitu jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan antara angka 00 sampai dengan angka 99 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan antara angka 000 sampai dengan angka 999 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan antara angka 0000 sampai dengan angka 9999 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa perhitungan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN adalah saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN mendapatkan keuntungan 25 % dari jumlah pemasangan judi togel tersebut sedangkan terdakwa dari hasil menjual togel tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa jenis judi togel Tosin (toto singapur), togel Sidney dan togel Hongkong dibuka oleh terdakwa yaitu untuk judi Sidney terdakwa buka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, untuk judi Hongkong terdakwa buka setiap malam mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, sedangkan untuk judi Singapore terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;
  - Bahwa terdakwa mengetahui nomer togel yang keluar melihat melalui via internet dengan menggunakan laptop terdakwa;
  - Bahwa judi togel yang ditawarkan dan dijual terdakwa dan saksi saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN adalah judi togel yang ditawarkan dan dijual untuk masyarakat umum;
  - Bahwa para pembeli judi togel bisa memasang lewat terdakwa;
  - Bahwa terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang membuka perjudian ini;
- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah keyboard angka;
- 1 (satu) buah mouse warna merah;
- 1 (satu) modem internet merek maxmax warna putih;
- 1 (satu) buah kalkulator/ alat hitung merek citizen warna hitam;
- 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan togel;
- 2 (dua) buah pena warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekap;
- 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel;
- 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel;
- 1 (satu) buah papan alas penulisan nomor togel;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB di Jalan Gotong Royong No. 60 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN dan saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR setelah saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN telah melakukan pengkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa berjalan kaki didekat rumah terdakwa;
- Bahwa saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR menangkap karena pengembangan saat saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO bersama saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR melakukan penangkapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN yang pada saat dilakukan intrograsi lisan saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN mengaku menyeter hasil penjualan togel kepada terdakwa;

- Bahwa jenis permainan judi dilakukan oleh terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN menawarkan dan menjual judi jenis Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong;
- Bahwa cara pemasangan nomer judi togel (toto gelap) terdakwa lakukan dengan cara pemasangan nomer judi togel (toto gelap) melalui lewat terdakwa ataupun melalui saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN dan cara pemasangan judi togel (toto gelap) melalui terdakwa tersebut bisa pasang nomer judi togel (toto gelap) lewat Handphone yaitu SMS, bisa lewat tatap muka langsung dengan terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN serta terdakwa sebelum menjual togel tersebut terlebih dahulu terdakwa membuat akun judi BEJO83 di situs judi "aneka Toto" berikut terdakwa cantumkan nomer handphone terdakwa pada situs tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomer togel yang keluar melihat melalui via internet dengan menggunakan laptop terdakwa dan pemasangan judi togel yang ditawarkan dan dijual terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN adalah judi togel yang ditawarkan dan dijual untuk masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi jenis judi Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong yang telah terdakwa adakan tersebut terdakwa tidak ada memiliki izi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## **SUBSIDAIR**

Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka akan dipertimbangkan



terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “ Barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid ) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **BASTARI Bin MAT CIK SALEH** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang siapa “ pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang, bahwa tanpa hak dengan sengaja memiliki pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ataupun Undang-undang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadar, dapat dipikirkan dengan akal. Dan “memberi kesempatan judi kepada umum untuk melakukan permainan judi” memiliki pengertian bahwa terdakwa membuat semua orang dapat bermain permainan untung-untungan;



Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. SUESILO untuk mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut adalah sebagai pencaharian dengan maksud seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian (KUHP, R. Susilo, hal. 222) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB di Jalan Gotong Royong No. 60 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO, saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN dan saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR telah melakukan pengkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa berjalan kaki didekat rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO yang dibenarkan saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR di depan persidangan penangkapan terdakwa dilakukan karena pengembangan saat saksi RAJIMAN Bin KARTO SENJOYO bersama saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H. BURLIAN, saksi INNAKA ASBAR, SH Bin ARJUNA LUKBAR melakukan penangkapan terhadap saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN yang pada saat dilakukan intrograsi lisan saksi AMELIUS Bin NAZARRUDIN mengaku menyeter hasil penjualan togel kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di depan persidangan jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN yaitu jenis judi Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong dan pembukaan untuk masing-masing jenis judi Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong tersebut terdakwa lakukan yaitu untuk judi Sidney terdakwa buka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, untuk judi Hongkong terdakwa buka setiap malam mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk judi Singapore terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa untuk melakukan pemasangan jenis judi Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong tersebut dapat dilakukan melalui terdakwa ataupun melalui saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN dan cara pemasangan judi togel (toto gelap) melalui terdakwa tersebut yaitu memasang nomer judi togel (toto gelap) melalui SMS Handphone atau langsung memasang nomor judi togel (toto gelap) kepada terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN;

Menimbang, bahwa terdakwa juga sebelum menjual judi togel (toto gelap) tersebut terlebih dahulu terdakwa membuat akun judi BEJO83 di situs judi "aneka Toto" berikut terdakwa cantumkan nomer handphone terdakwa pada situs tersebut yang pemasangan jenis judi Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong tersebut dapat terdakwa lakukan secara online;

Menimbang, bahwa keterangan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN di depan persidangan hasil pemasangan judi togel tersebut saksi setorkan kepada terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN tidak tahu terdakwa menyetor kepada siapa hasil pemasangan judi togel tersebut;

Mrenimbang, bahwa keterangan terdakwa di depan persidangan dari pemasangan jenis judi Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong yang terdakwa adakan tersebut perhitungan dan perkaliannya adalah jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan antara angka 00 sampai dengan angka 99 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan antara angka 000 sampai dengan angka 999 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan antara angka 0000 sampai dengan angka 9999 dengan minimal paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN yang telah mengadakan pemasangan jenis judi Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong yaitu saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIUS Bin NAZARUDDIN mendapatkan keuntungan 25% (dua puluh lima (persen) dari jumlah pemasangan judi togel tersebut sedangkan terdakwa dari hasil menjual togel tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui nomer togel yang keluar melihat melalui via internet dengan menggunakan laptop terdakwa dan pemasangan judi togel yang ditawarkan dan dijual terdakwa dan saksi AMELIUS Bin NAZARUDDIN adalah judi togel yang ditawarkan dan dijual untuk masyarakat umum;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis judi Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong yang telah terdakwa adakan tersebut terdakwa tidak ada memiliki izi dari pihak yang berwenang ataupun Undang-undang;

Menimbang, bahwa telah membuka permainan judi jenis judi Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong yang permainan judi jenis judi Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong judi Tosin (Toto singapur) tersebut terdakwa jual ke masyarakat umum dan juga permainan judi jenis judi Tosin (Toto singapur), Judi jenis Sidney dan judi jenis Hongkong yang terdakwa buka terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi " pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **BASTARI Bin MAT CIK SALEH** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Priamair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Pbm



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **BASTARI Bin MAT CIK SALEH** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti telah memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi maka barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru, Uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan karena 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru, Uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya Dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah keyboard angka, 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) modem internet merek moximax warna putih, 1 (satu) buah kalkulator/ alat hitung merek citizen warna hitam, 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan togel, 2 (dua)



buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel, 1 (satu) buah papan alas penulisan nomor togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Residivis;
- Terdakwa yang menerima setoran dari saksi **AMELIUS Bin NAZARRUDIN**;

**Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **BASTARI Bin MAT CIK SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam;
    - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru;
    - Uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) buah keyboard angka;
  - 1 (satu) buah mouse warna merah;
  - 1 (satu) modem internet merek moximax warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator / alat hitung merek citizen warna hitam;
- 1 (satu) buah papan alas untuk penulisan togel;
- 2 (dua) buah pena warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekap;
- 1 (satu) lembar kertas pasangan nomor togel;
- 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel;
- 1 (satu) buah papan alas penulisan nomor togel;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2015 oleh kami **SUBAGYO, SH., M. Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYA, SH** dan **YUDI DHARMA, SH, MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 221/Pid.B/2015/PN Pbm, tanggal 5 Nopember 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 3 Desember 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA. ZA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DWI HASTUTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

Dto

Dto

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**

**SUBAGYO, SH., M. Hum.**

Dto

**YUDI DHARMA, SH, MH.**

Panitera Pengganti

Dto

**EVA ERLIZA. ZA, SH.**

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Pbm